



Bupati Bekasi

KEPUTUSAN BUPATI BEKASI

NOMOR 421/Kep.319-Dik/2003

TENTANG

PEMBUKAAN SEKOLAH NEGERI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

BUPATI BEKASI

Menimbang

Mengingat

- a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Bekasi perlu ditunjang oleh penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kebutuhan;
- b. bahwa daya tampung sekolah-sekolah di Kabupaten Bekasi pada saat ini sudah tidak seimbang dengan kebutuhan masyarakat yang akan melanjutkan pendidikan, untuk itu Pemerintah Kabupaten Bekasi perlu menambah daya tampung sekolah melalui pendirian sekolah berupa pembukaan sekolah baru, terutama untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA);
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 35 tahun 2001 tentang Pembentukan organisasi perangkat daerah Kabupaten Bekasi

6. Keputusan Bupati Bekasi Nomor 16 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

: Membuka sekolah-sekolah sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai sekolah negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi

KEDUA

: Biaya yang ditimbulkan akibat penerbitan dan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Bekasi
pada tanggal : 7 November 2003



BUPATI BEKASI

WIKANDA DARMAWIJAYA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BEKASI
NOMOR : 421/Kep.319-D/2003
TANGGAL : 7 November 2003
TENTANG : PEMBUKAAN SEKOLAH NEGERI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BEKASI

DAFTAR NAMA SEKOLAH NEGERI YANG DIBUKA

No	Nama Sekolah	Kecamatan	Keterangan
1	SMP Negeri 3 Babelan	Babelan	
2	SMP Negeri 1 Sukawangi	Sukawangi	
3	SMP Negeri 1 Cikarang Pusat	Cikarang Pusat	
4	SMP Negeri 1 Bojo Igmangu	Bojongmangu	
5	SMP Negeri 3 Cikarang Timur	Cikarang Timur	
6	SMA Negeri 1 Cabang Bungin	Cabang Bungin	
7	SMA Negeri 1 Cikarang Pusat	Cikarang Pusat	
8	SMA Negeri 1 Cikarang Selatan	Cikarang Selatan	
9	SMP Negeri 2 Tambun Utara	Tambun Utara	

Ditetapkan di : Bekasi
pada tanggal : 7 November 2003



BUPATI BEKASI

WIKANDA DARMAWIJAYA